MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA KOPERASI

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Koperasi serta untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan data koperasi di lingkungan Kementerian Koperasi, perlu menetapkan Walidata Koperasi, Produsen Data Koperasi, dan Forum Satu Data Koperasi Kementerian Koperasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi tentang Penyelenggara Satu Data Koperasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA KOPERASI.

KESATU : Penyelenggara Satu Data Koperasi terdiri atas:
a. Walidata;
b. Produsen Data; dan
c. Forum Satu Data Kementerian Koperasi,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:
a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data lingkup Kementerian Koperasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data;
c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Kementerian Koperasi; dan
d. dalam hal diperlukan pemenuhan kebutuhan mendesak dan data belum tersedia, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data.

KETIGA : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Kementerian.

KEEMPAT : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

KELIMA : Forum Satu Data Kementerian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

KEENAM ...

KEENAM : Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia tingkat Kementerian Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kementerian Koperasi oleh Walidata dan Produsen Data meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

KEDELAPAN : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputuan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koperasi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2026

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA KOPERASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARA SATU DATA KOPERASI

1.	Koordinator Forum Satu Data Kementerian Koperasi	:	Sekretaris Kementerian
2.	Walidata	:	Asisten Deputi Pengelolaan Data
3.	Produsen Data	:	1. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; 3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama; 4. Kepala Biro Humas, Tata Usaha, dan Teknologi Informasi; 5. Kepala Biro Umum dan Keuangan; 6. Inspektur Kementerian; 7. Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi; 8. Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum; 9. Asisten Deputi Pengelolaan Data; 10. Asisten Deputi Tata Kelola dan Manajemen Risiko; 11. Asisten Deputi Digitalisasi; 12. Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi; 13. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi; 14. Asisten Deputi Pemetaan Potensi Usaha; 15. Asisten Deputi Pengembangan Produksi; 16. Asisten Deputi Kemitraan; 17. Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha;

18. Sekretariat ...

18. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi;
19. Asisten Deputi Literasi dan Penyuluhan;
20. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Talenta;
21. Asisten Deputi Pemasaran;
22. Asisten Deputi Pembiayaan;
23. Asisten Deputi Rantai Pasok;
24. Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan Koperasi;
25. Asisten Deputi Pelindungan Anggota;
26. Asisten Deputi Pengawasan Penataan Usaha;
27. Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan;
28. Asisten Deputi Pemeriksaan;
29. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi; dan
30. Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO